



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 568168 Hunting, Faks. (0274) 565500
Laman : uny.ac.id, E-mail : Humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
KESIAPSIAGAAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang: bahwa dalam rangka membangun dan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat kampus terhadap bencana agar terwujud partisipasi yang tepat sasaran, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kesiapsiagaan Bencana;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG KESIAPSIAGAAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Masyarakat kampus UNY, yang selanjutnya disebut masyarakat adalah sivitas akademika, pegawai atau tenaga kependidikan yang diangkat dan bertugas di UNY, dan mitra kerja UNY yang berkantor atau beraktivitas di kampus.
3. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

14

4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Rektor adalah rektor UNY.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan kesiapsiagaan bencana ini bermaksud untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kampus UNY pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana agar memiliki perilaku tanggap bencana yang dapat diaplikasikan dengan kemampuan sumber daya yang dimilikinya.

Pasal 3

Peraturan kesiapsiagaan bencana ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan berbagai kegiatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana agar memiliki perilaku tanggap bencana yang dapat diaplikasikan dengan kemampuan sumber daya yang dimilikinya.

BAB III PELAKSANAAN KESIAPSIAGAAN BENCANA

Pasal 4

Pelaksanaan kesiapsiagaan bencana masyarakat menjadi tanggungjawab Tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Sekretaris;
 - c. Anggota;
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 7 (tujuh) orang

Pasal 6

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk di tingkat universitas dan fakultas atau lembaga.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Tim di tingkat universitas dan fakultas atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada hubungan koordinasi dan bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 7

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas:

- a. melatih masyarakat dalam menghadapi bencana.
- b. melakukan sosialisasi pentingnya kesiapsiagaan bencana.
- c. menyiapkan segala sarana dan prasarana untuk menghadapi bencana.
- d. menyelenggarakan simulasi tanggap bencana bersama masyarakat.
- e. menangani dan membantu korban bencana dalam mengelola dampak fisik dan nonfisik dari bencana.
- f. mengambil inisiatif dan berupaya untuk penggalangan dana bantuan korban bencana.
- g. mengelola dana bantuan bencana secara professional.
- h. melakukan rehabilitasi dan pemulihan terhadap korban bencana.
- i. melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanganan bencana.

Pasal 8

Pelaksanaan kesiapsiagaan bencana menggunakan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyusun program kerja jangka panjang, program kerja jangka menengah, dan program kerja tahunan.
- (2) Realisasi program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dana yang bersumber dari anggaran UNY setelah mendapat persetujuan Rektor.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 April 2019

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUTRISNA WIBAWA

NIP 195909011986011002